

Nomor Wk/5-b/ 30 / RA /Pgm/1993

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM RAUDHATUL ATHFAL

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini :
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah
memberikan Piagam terdaftar kepada Raudhatul Athfal :

1. Nama : **AL FALAH**
2. Alamat Jalan/Dukuh :
Kelurahan/Desa : **TANJUNGREJO**
Kecamatan : **JEKULO**
Kab/Kodya : **KUDUS**
Propinsi : **JAWA TENGAH**
3. Didirikan pada tanggal : **16 JUNI 1989**
Oleh : **PENGURUS**

Sehingga kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan diberikan hak
menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran

Semarang, 20 Juli 1993
A.n. KEPALA
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam


Drs. H. ARBAIN MAHMUD
NIP.150 073 091



RA MUSLIMAT NU AL-FALAH

TANJUNGREJO JEKULO KUDUS

Alamat : Dukuh Beji Kauman RT.03/RW.IV Tanjungrejo Jekulo Kudus

E-mail : ranu_alfalah.jekulo@yahoo.co.id

**SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA RA/MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : 05/RA.AIF/VII/2016**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala RA Muslimat NU Al Falah Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 101233190052
2. Nama RA/Madrasah : AL FALAH
3. Alamat
 - a. Jalan :
 - b. Kelurahan : Tanjungrejo
 - c. Kecamatan : Jekulo
 - d. Kab/Kota : Kudus
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : Pengurus
5. Nomor Akta Notaris : 048
6. Nomor Kemenkumham : AHU- 0021839.AH.01.07.TAHUN 2016
7. Tanggal Pengesahan : 25 Februari 2016

Adalah RA/Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1993 akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama RA/Madrasah : RA MUSLIMAT NU AL FALAH
2. Alamat : Tanjungrejo 03/04 Jekulo Kudus
3. Nama Penyelenggara : Yayasan Al Falah

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak RA/Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kudus, 02 Agustus 2016

